

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Penghimpunan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin Desa Sinonoan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dengan pewakif mendatangi pengurus masjid, dan secara tidak langsung melalui telepon atau media sosial. Ikrar wakaf masih dilakukan secara lisan. Pengelolaan wakaf yang dijalankan nazir masih bersifat tradisional dan terbatas pada pemanfaatan dana sesuai permintaan wakif, terutama untuk pembangunan masjid dan kegiatan ibadah, sehingga belum diarahkan kepada bentuk wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf uang menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang konsep wakaf uang, keterbatasan kemampuan dan inisiatif nazir dalam mengembangkan dana wakaf, serta belum adanya pelatihan khusus bagi pengelola. Di samping itu, literasi masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya dalam bentuk tanah atau bangunan turut menjadi penghambat, sehingga potensi wakaf uang tidak dapat dikelola secara optimal, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah, salah satunya bantuan modal usaha.

Manfaat wakaf uang yang dirasakan di Masjid Nurul Yaqin hingga saat ini masih terbatas pada kepentingan keagamaan, seperti perbaikan sarana masjid, pembiayaan kegiatan ibadah, dan bantuan sosial sederhana. Manfaat produktif yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat belum terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan

kapasitas nazir, serta pengelolaan yang lebih inovatif dan produktif agar wakaf uang tidak hanya bermanfaat bagi

kegiatan ibadah, tetapi juga dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka, peneliti mempunyai beberapa saran atas permasalahan pengelolaan wakaf uang di Masjid Nurul Yaqin sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen pengelolaan wakaf uang dari mulai rekrutmen nazir, pengembangan dana wakaf uang untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. Supaya pengelolaan wakaf uang bisa mengarah pada keadilan sosial.
2. Diharapkan kepada Nazir untuk didaftarkan di BWI dan nazir terus berupaya untuk meningkatkan potensi diri dalam mengelola harta wakaf harus profesional dan lembaga wakaf diharap dapat mengadakan pelatihan yang tujuannya dikhususkan untuk menambah pengetahuan nazir agar lebih menyempurnakan kinerja pada kekurangan-kekurangan yang ada. Agar harapannya wakaf tersebut tidak hanya bernilai ibadah tetapi mampu memberikan manfaat yang nyata dalam kesejahteraan umat.
3. Memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih paham dan mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid saja tetapi juga dapat menjadi produktif seperti investasi dan membantu modal usaha pada masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito J. S. (2018). metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak(Jejak Publisher.
- Al Naisaburi I. H. (2006). Fiqh al-waqf. Beirut: Dar al-fikr
- Antonio. M. S (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- Aulia febriani ahmad irwan hamsani, M. taufi. (2022). ragulasi pengelolaan wakaf. nem.
- Badan Wakaf Indonesia (2020) Panduan Pendaftaran Nazir Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Bashori A. (2022). hukum zakat dan wakaf. Prenada Media
- Bungin B (2015). analisis datapenelitian kualitatif. rajawali pers.
- Dr.Supani S.AG., M (2019). Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia Pustaka Ilmu.
- Farida Prihatin (2005), Hukum Islam Zakat dan Waqaf, Jakarta
- Fatmala D. A. (2019). Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah). Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 93
- Ghofur Al - Anshori Abdul (2004). Hukum dan Perwakilan di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasan, Sudirman (2011) Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen.Malang:Uin Maliki Press
- Handoko.T. Hani (2012). Manajemen. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Ika rinawati S.E., M (2023). Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kiai. CV.Dotplus Publisher.
- Ja'far,A Khumedi (2019) Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai dan implementasinya di Indonesia. Jakarta
- Kahf, M. (1998). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. Kuala Lumpur: Islamic Development Bank.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Inovasi Keuangan Sosial Syariah untuk Pemberdayaan Umat. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Mannan. M. A (2005) Cash Waqf Enricment of family Heritage Generation to Generation. Dhaka: Social Invesment Bank Ltd
- Masyarakat Desa Sinonoan.
- Meleong L. J (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monzar Kafh (2000). Al-Waqf al islami Tahawwaruh. Bandung.
- Muhammad Solahuddin Lukman hakim. (2018). lembaga ekonomi dan keungan syariah. Muhammadiyah University Press.
- Nazir Masjid Nurul Yaqin Sinonoan.
- Nazira (2020). Pengelolaan Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, M. (2018). Hukum Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Regulasi, dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho A. Y. (2015). Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang Di yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
- Nur azizah handayani Miftahul huda. (2023). analisis pengelolaan wakaf uang pada dompet dhuafa kalimantan timur. Feb Unmul2, 8.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jakarta: Sekretariat negara
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Jakarta: Sekretariat negara.
- Purnomo A & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 16(1), 103–111.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Rahmawati L. A. (n.d.). Di Bmt Nu Ngasem Cabang Kepohbaru. 1–8.

- Rianto M. N & Arif, A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2, 17–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Rozi Andini R dan Amri H. (2023). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Al-falah Pekanbaru. Skripsi
- Sandu S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sari E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo
- Shopiana A. (2022.) Implementasi pengelolaan wakaf uang pada mesjidraya nurhidayah desa sei meranti darussalam kecamatan tanjung medan kabupaten rokan hilir. 88.
- Sudarsono. H (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sudirman Hasan (2011) . *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN- Maliki Press
- Suhwardi K Lubis (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta, Sinar Grafika
- Sulistiana siska lis. (2022). *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika
<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>
- Suryadi N & Yusnelly, A. (2019). *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Suhrawardi, A. (2010). *Fiqh Wakaf dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Terry. George R (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi aksara
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat negara
- Usman Rachmadi. (2009). *hukum perwakafan di indonesia*. Sinar grafika.
- Wahbah Zuhailia(2020) *Al-fikih al-Islaminwa Adillatu*. Bandung
- Yulma N . (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT AmanahUmmah Surabaya). *Ekonomi Syariah*, 3.